

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran Usaha Kecil dan Menengah perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri, dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi. Kebijakan, program dan kegiatan peningkatan daya saing UKM ke depan juga perlu mencakup pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20/2008 secara paripurna, yang didukung sinergi berbagai pemangku kepentingan dan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu didukung pola pemberdayaan UKM yang terstruktur dan tersistem, sehingga isu-isu strategis yang dihadapi UKM dapat ditangani secara efektif.

Pengembangan UKM dapat menjadi program utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (2015; 7) berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi usaha kecil dan menengah, maka peningkatan produktivitas usaha mikro dijadikan sebagai target pemberdayaan UKM ke depan.

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (2015) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha besar hanya 0,01 persen dari total unit usaha yang ada, 99,99 persen lainnya didominasi oleh UKM dengan rincian 98,77 persen usaha mikro, 1,13 persen usaha kecil dan 0,09 persen usaha menengah. Sebagai sektor yang mendominasi usaha masyarakat, maka UKM mampu

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membantu menampung warga masyarakat akan lapangan kerja yang lebih merata di pelosok nusantara; dengan demikian dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas pembangunan UKM dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa.

Berdasarkan kondisi tersebut diharapkan UKM dapat terus berkembang. Dengan berkembangnya UKM dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Agar UKM dapat terus berkembang, perlu keterlibatan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Salah satu upaya dalam peningkatan perkembangan UKM tersebut adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, yang diantaranya tumbuh melalui peningkatan pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan maupun proses pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan pengembangan usaha terutama melalui UKM.

Pentingnya pemberdayaan UKM, sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (2015; 1), bahwa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemberdayaan UKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dengan membantu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam membangun

perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin, keberadaan UMKM masih sangat rawan dengan berbagai kendala klasik seperti kurangnya permodalan, minimnya keterampilan, dan juga persaingan dengan pengusaha pengusaha berskala besar. Dalam menjawab permasalahan mengenai keterbatasan modal, maka perlu mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini bertujuan untuk membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Seiring dengan berkembangnya penerapan Ekonomi Islam berkembang pula Lembaga Keuangan Islam, salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (bank). Menurut Sudarsono (2014:96), *Baitul Maal Wat Tamwil* (bank) adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Usaha tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari bank sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah di mana tujuan utamanya yaitu dapat membantu dan meringankan permasalahan ekonomi yang dihadapi sesama umat muslim guna mencapai kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“wata’ā wanū ‘alā albirri wattaqwā walā ta’ā wanū alā al ismi wal ’udwāni wattaqūllāh innallaha syadīdūl i’qāb.”

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2) (Depag RI, 2005:107).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat manusia kita seharusnya saling tolong menolong, seperti bermuamalah dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariah yang mengutamakan prinsip tolong menolong yang tidak memberatkan salah satu pihak. Berbagai jenis pembiayaan ditawarkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM yang membutuhkan, salah satunya adalah pembiayaan Mudarabah.

Menurut Sharif (2012:209), Mudarabah adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemberi modal disebut *shahibul maal* dan pengelola dana disebut sebagai *mudharib*. Dalam hal ini, pembiayaan Mudarabah merupakan pembiayaan yang diberikan bank untuk nasabah atau pemohon dana dengan sistem bagi hasil usaha yang mana bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Tujuan dari pemberian pembiayaan Mudarabah yang dilakukan oleh bank adalah meningkatkan kinerja UMKM yang dijalankan oleh nasabah yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan usaha nasabah dengan meningkatnya pendapatan dan juga lama berjalannya usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Mudarabah sehingga pembiayaan Mudarabah dapat

dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja suatu UMKM. *The role of MSMEs according to The World Bank is; first, increasing the atmosphere of competition and entrepreneurship, besides that it also has other advantages in the efficiency of the economic sector, innovation and productivity growth. Second, in general, MSMEs are more productive than large business. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have made a major contribution to the development of the Indonesian economy* (Julita, 2021:265).

Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, karena jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan tersebut diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Sumaryadi (2005:105) dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Oleh karena itu, penulis ingin sekali meneliti tentang efektivitas pembiayaan Mudarabah dapat meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi binaannya. Penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANJARMASIN PASAR CEMPAKA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA UMKM DI KOTA BANJARMASIN"** diharapkan mampu berpartisipasi dalam perkembangan keuangan Islam di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara optimal dan profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perkembangan produksi dan keuntungan penjualan yang telah dicapai UMKM di Kota Banjarmasin setelah mendapatkan pembiayaan Mudarabah dari Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan Mudarabah dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah yang telah ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan produksi dan keuntungan penjualan yang telah dicapai UMKM di Kota Banjarmasin setelah mendapatkan pembiayaan Mudarabah dari Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka?
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan Mudarabah dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Banjarmasin?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan Mudarabah yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kinerja perekonomian usaha kecil mikro dan menengah di Kota Banjarmasin.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia, agar dapat mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana pembiayaan Mudarabah sehingga memberikan pendapatan bagi hasil yang tepat dan menguntungkan.
- b. Bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Banjarmasin, agar dapat meningkatkan kinerja usahanya dari hasil pemenuhan kebutuhan permodalan yang bersumber dari pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Efektivitas, adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.
2. Pembiayaan Mudarabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain, agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik

modal.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Rohmah Niah Musdiana (2015), yang mengemukakan judul: Efektivitas Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik.

Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan Mudarabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabahnya. Selain itu pembiayaan Mudarabah yang diberikan BMT Nurul Jannah membantu para UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima.

2. Penelitian Ela Elliyana (2019), yang mengemukakan judul: Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Pembiayaan pada PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Makassar.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Sulselbar melalui staf penagihan dengan cara kombinasi antara *regular collection* dan diskon

margin memiliki success rate yang paling besar. Pada cara *reguler collection* staf penagihan mendatangi nasabah secara langsung, kemudian nasabah ditawarkan diskon margin dengan syarat nasabah tersebut memiliki kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. Rata-rata tingkat *non performing loan* sebesar 14,91% artinya tingkat non performing loan pembiayaan musyarakah sebesar 14,91% dari total pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Sulselbar. Sedangkan maksimal tingkat *non performing loan* pembiayaan musyarakah terjadi pada bulan Maret 2015 sebesar 40,01% yang diakibatkan oleh berkurangnya kemampuan bayar dari mudharib, dalam kasus ini yang akan terjadi Bank Syariah Sulselbar harus melakukan pencadangan yang tentu saja pada gilirannya mengurangi risiko kecukupan modal, sehingga tingkat *non performing loan* Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan kredit kurang lancar.

3. Penelitian Panetir Bungkes (2021), yang mengemukakan judul: Mekanisme Pengawasan Pembiayaan *Murabahah* sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

Hasil penelitian bahwa mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon menggunakan analisis *character, capital, capacity, collateral, and condition of economy* (5C). Sedangkan penyebab adanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui proses analisis 5C terkecuali disebabkan oleh kejadian bencana alam yang diluar perkiraan pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon. Kesimpulan peneliti bahwa pihak PT. Bank

Syariah Mandiri KCP Takengon sudah menerapkan semua prosedur pengawasan pembiayaan murabahah yang sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah susunan tahapan penelitian secara menyeluruh antara lain adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang (latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan).

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang berisi tentang pengertian efektivitas, pengertian *baitul maal wat tamwil* (bank), prinsip operasional *baitul maal wat tamwil* (bank), pengertian Mudarabah, pengertian UMKM, dan peningkatan kinerja usaha UMKM

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai layanan yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi tentang (jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian).

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi gambaran umum tentang paparan data-data penelitian dan analisis data.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang (simpulan dan saran yang bermanfaat bagi para pembaca) sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.